

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
BEGALAN DALAM PERNIKAHAN DI DESA BAGELEN
PURWOREJO



Oleh
Muhammad Rikza Muqtada
NIM: 15421016

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Hukum Islam

YOGYAKARTA
2019

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
BEGALAN DALAM PERNIKAHAN DI DESA BAGELEN
PURWOREJO



Oleh
Muhammad Rikza Muqtada
NIM: 15421016

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Hukum Islam

YOGYAKARTA

2019

Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rikza Muqtada
NIM : 15421016
Program Studi : Hukum keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI BEGALAN
DALAM PERNIKAHAN DI DESA BAGELEN PURWOREJO

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 23 September 2020

Yang menyatakan



Muhammad Rikza Muqtada

PENGESAHAN

Nomor:

Skripsi berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Begalen Dalam Pernikahan

Di Desa Bagelen Purworejo

Nama Penyusun : Muhammad Rikza Muqtada

NIM : 15421016

Program Studi : Ahwal Al- Syakhsiyyah

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Hukum Islam (SH)

Yogyakarta, 11 Februari 2020

Ketua Program Studi,



Prof. Dr. Amir Mu'alimin, MIS.



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 17 September 2020
Nama : MUHAMMAD RIKZA MUQTADA
Nomor Mahasiswa : 15421016
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Begalan dalam Pernikahan di Desa Bagelen Purworejo

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI

Ketua

Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag


.....)


Penguji I

Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum


.....)

Penguji II

M. Roem Sibly, S.Ag, MSI


.....)

Pembimbing

Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.


.....)

Yogyakarta, 17 September 2020




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

NOTA DINAS

No: 2368/Dek/60/DAS/FIAI/V/2019

Bismillahirrohmanirrohiem

Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia mengangkat Saudara:

Nama : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

Jabatan : Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta

Untuk menjadi Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa di bawah ini pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019:

Nama : Muhammad Rikza Muqtada

No. Mahasiswa : 15421016

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul skripsi:

Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Begalan dalam Pernikahan di Desa Bagelen Purworejo

Demiian surat pengangkatan pembimbing ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 Mei 2019

17 Ramadan 1441 H

Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA



PERMOHONAN PENDADARAN DAN MUNAQASAH

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD RIKRA MURTADA

No. Mahasiswa : 15421016

Judul Praktek Kuliah Lapangan / Skripsi :
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI BESALAN DALAM PERI
DI DESA BAGELEN PURWOREJO

Mengajukan permohonan Pendadaran dan Munaqasah pada semester ~~Geset~~ / Genap*
tahun Akademik 2019 / 2020

Yogyakarta, 13 FEBRUARI 2020

Menyetujui
Dosen Pembimbing

Mahasiswa

(.....)

(MUHAMMAD RIKRA M)

Permohonan Pendadaran dan Munaqasah disetujui / ditolak*)

Ditolak dengan alasan :

Disetujui untuk Pendadaran dan Munaqasah pada :

Hari / Tanggal :

Jam :

Tempat :

Yogyakarta,

(.....)

Stempel yang tidak perlu

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil 'alamin

Puji syukur ke hadirat Allah swt atas segala nikmat yang telah diberikan sehingga saya diberikan kesempatan untuk menulis sebuah karangan indah dan sederhana ini dengan baik

Karangan indah dan sederhana ini saya persembahkan kepada

Bapakku, Najib Fathurrohman

Terima kasih Bapak, atas semua perjuangan dan motivasinya selama ini, dan juga nasihat nasihatnya yang akan selalu saya kenang sampai akhir zaman

Ibuku, Annisah Nurul Huda

Terima kasih Ibu, wanita nomer satu di Indonesia raya yang aku kagumi, bu aku berjuang sampai titik terendah sampai titik tertinggi berkatmu aku harap doa doamu dan cita citamu untuk aku akan selalu aku perjuangkan,

Adikku, suporter abadiku

Nafi', Aufa salah satu anugerah terbesar di dunia yang tak mungkin bisa digantikan dengan apapun adalah mempunyai saudara kandung seperti kalian

Keluarga besarku

Semua Dosen yang memberikan ikhsanat dalam kehidupan

Semua Guru yang ikhlas membimbingku menjadi baik

Teman teman angkatan Ahwal Al-Syakhshiyah UII 2015

**TERIMAKASIH ATAS MOTIVASI DAN NASIHATNYA DALAM PROSES
MENDEWASAKAN DIRI**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/ 1987 dan No. 0543b/ U/ 1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	ha'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zāl'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	<i>'</i>	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	<i>'</i>	apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

III. Ta' Marbūtah tulis h

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbutah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta marbūtah* hidup atau harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ-----	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	a
◌ِ-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
◌ُ-----	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	ā

	تنسى	Ditulis	tansā
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	karīm
4	ḍammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	furūd

VI. Vokal Rangkap

1	Faḥḥah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2	Faḥḥah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggubakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya

السماء	Ditulis	as-samā'
--------	---------	----------

الشمس	Ditulis	<i>as-Syams</i>
-------	---------	-----------------

XI. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

نوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI BEGALAN DALAM PERNIKAHAN DI DESA BAGELEN PURWOREJO

Oleh:

Muhammad Rikza Muqtada

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan tradisi *begalan* dalam pernikahan di Desa Bagelen Purworejo dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi ini.

Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan normatif-antropologis. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*) yang memiliki tujuan dan bukan sekadar memaparkan karakteristik dalam suatu objek tertentu. Bukan hanya sekadar memaparkan akan tetapi juga menjelaskan bagaimana atau mengapa hal tersebut dapat terjadi. Kategori data yang didapat adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan bahwa tradisi *begalan* ini merupakan kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini tidak menyimpang dari syari'at Islam karena tidak ada yang bertentangan dan melanggar hukum Islam. Oleh karena itu, tradisi *begalan* dalam pernikahan ini tidak menyimpang dari hukum Islam.

Kata kunci: Tradisi *begalan*, adat perkawinan, hukum Islam

ABSTRACT

AN ISLAMIC LAW REVIEW OF THE BEGALAN'S TRADITIONS IN MARRIAGE IN BAGELEN PURWOREJO

BY:


Muhammad Rikza Muqtada

This study is meant to know what is meant by begalan's tradition in marriage in Bagelen Purworejo and to find out the view of Islamic Law in this tradition.

As for this research, it uses qualitative methods and it uses normative-anthropological approaches. Thus research is categorized as research a field that has a purpose and not just an expose characteristics in a specific object. Not just expound on it but also explain how or why it can happen. The data category that is obtained are the primary and secondary data. The data collecting technique used are observation, interviews, documentation, and library studies.

Research has led researchers to believe that, this ancient tradition is the traditional ancestor custom, in process, that it didn't deviate from the Islamic Shari because nothing contradicts and violates Islamic law. Therefore, this prewedding tradition doesn't deviate from Islamic law.

Keywords: Prey's tradition, martial custom, Islamic law



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَلَى

آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah segala Puji syukur kami ucapkan atas ke hadirat Allah Swt yang telah memberikan kenikmatan dan karunia-Nya, Sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Begalan Dalam Pernikahan Di Desa Bagelen Purworejo dengan baik dan tepat pada waktunya, meskipun masih banyak kekurangan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya yang telah membawa banyak syafaat kepada umatnya dari masa ke masa.

Tujuan penulis dalam penulisan Skripsi ini untuk menyelesaikan studi starata satu (S1) dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana di Universitas Islam Indonesia. Selain itu, penulis mengharapkan agar Skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua. Maka dari itu dalam kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc.,Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharom, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam yang selalu memberikan arahan yang baik serta selalu memberikan motivasi kepada mahasiswa.
3. Prof. Dr. Amir Mu'alim, M.I.S selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah yang selalu memberikan masukan dan nasihat terbaik bagi kami mahasiswa Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Bapak Krismono, S. HI., M. SI. Selaku Sekretaris Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah yang selalu membimbing kami dan memberikan masukan serta motivasi bagi kami mahasiswa Ahwal Al-Syakhshiyah.
5. Bapak Ahmad Nurozi, S.H.I, M.S.I selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan, nasihat dan motivasi dan tidak lupa bimbingannya yang serasa seperti pembelajaran baru bagi penulis dalam menjalani kehidupan, dan terima kasih Bapak, atas arahnya terhadap skripsi ini.
6. Kepada seluruh Dosen Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang sudah saya anggap orang tua saya sendiri terima kasih atas pembelajarannya selama ini dan semangatnya dalam memajukan pendidikan di Indonesia.
7. Bapak Drs. H. Riyanto selaku Tokoh Adat di Kabupaten Purworejo terima kasih atas bantuannya dalam proses penelitian penulis.
8. Bapak Muryanto, Bapak Kasito, dan Bapak Tugiran selaku *juru begal* yang senantiasa membantu saya dalam menjelaskan *begalan*.
9. Kepada kedua orang tua yang selalu mendukung serta memotivasi penulis untuk terus maju dan berkembang menjadi orang baik, terima kasih Abah, Umi atas

segalanya.

10. Adik-adikku yang selalu menjadi alasan untuk saya berbuat lebih untuk berusaha menuju meraih cita- cita.
11. Teman-temanku Alan, Niam, Esya, Wahyu, Novta, Acheng, Maki, Nanang, Topan, semoga menjadi seorang hafiz dan menjadi tauladan bagi lingkungan sekitar.
12. Kepada Kang Muhyidin sekaligus teman satu kantor yang senantiasa memberikan doa tiada henti kepada saya dan seluruh teman-teman komplek satu Pondok Sunan Pandanaran terima kasih atas pengertian dan suportnya serta motivasinya.
13. Kepada mbak Ersis sekaligus teman pengurus pondok putri Sunan Pandanaran yang senantiasa men-*support* saya, terima kasih atas dukungannya.
14. Untuk Fatimah terima kasih atas nasihat serta motivasinya selama ini.
15. Teman KKN Dusun Wonolagi, Mas Pajio, Mas Aji, Mas Andri, terima kasih atas pengalamannya.
16. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebaikannya dan semoga amal jariyah bagi kalian.

Yogyakarta, 12 Oktober 2019

Muhammad Rikza Muqtada

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI	v
HALAMAN NOTA DINAS	vii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Pembahasan	7

BAB II.	KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	
	A. Kajian Pustaka.....	9
	B. Kerangka Teori.....	24
BAB III.	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	39
	B. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	40
	C. Informan Peneliti.....	40
	D. Teknik Penentuan Informan.....	40
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
	F. Keabsahan Data.....	42
	G. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Kondisi Objek Masyarakat Desa Bagelen.....	45
	B. Deskripsi Tradisi <i>Begalan</i> dalam Pernikahan.....	52
	C. Tradisi <i>Begalan</i> menurut Hukum Islam.....	62
BAB V.	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	69
	B. Saran-saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Jawa mulai dari zaman nenek moyang hingga sekarang pengaruh kuat budaya kejawaan masih kental di masyarakat. Islam dan budaya Jawa memang memiliki karakteristik tersendiri dalam berinteraksi. Dalam beberapa tempat di Jawa banyak yang masih menggunakan berbagai kepercayaan yang dipadukan dengan Islam. Bukan hanya di Jawa saja, di seluruh pelosok penjuru Indonesia masih banyak daerah yang menggunakan kepercayaan yang diturunkan oleh nenek moyang. Adapun tradisi yang dapat dipercaya dapat memberikan keberuntungan, kesuksesan, kelimpahan, keberkahan juga tidak sedikit menimbulkan polemik dari kacamata Islam. Masyarakat Jawa yang mayoritas beragama Islam sampai sekarang masih belum bisa meninggalkan adat dan tradisi yang tidak diajarkan dalam syari'at Islam.

Perkawinan merupakan sebuah fase peralihan dari masa remaja dan masa muda ke masa berkeluarga. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara dua orang pasangan laki-laki dan perempuan untuk memenuhi kewajiban sebagai umat Islam dan menyempurnakan islamnya serta memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan syari'at Islam.¹ Dalam pernikahan adat juga ada

¹Muhammad Sholikhin, *Ritual & Tradisi Islam Jawa Islam*, (Yogyakarta: NARASI, 2010), 179.

yang menggunakan kembang, beras, telur dan lain sebagainya dengan ritual tertentu masih banyak dilakukan dalam pernikahan adat Jawa. Ada juga dalam pernikahan adat di Bali seperti menentukan hari baik, *Ngekeb*, *Mungkah Lawing* ada dalam ritual pernikahannya. Dan seperti contoh adat kawin malarik atau kawin culik asal suku sasak yaitu pasangan pria dan wanita sudah menjalin hubungan pacaran atau didasari rasa saling suka. Dinamai kawin malarik atau culik memang kedua pasangan calon pengantin harus melakukan perjanjian diadakannya penculikan dari calon pria kepada calon wanitanya. Penculikan ini tidak boleh terdengar atau tersebar ke orang lain maupun keluarga. Setelah pihak calon pria memberitahukan calon wanitanya telah diculik maka harus segera dilaksanakan pernikahan. Ini adalah contoh dari tradisi luar Jawa. Tersebut adalah sedikit dari contoh adat yang masih dijalankan oleh masyarakat yang menjunjung rasa budaya mereka terhadap budaya nenek moyang.

Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang salah satu adat yang unik di Desa Bagelen Purworejo. Ada satu tradisi pernikahan di Desa Bagelen yang sangat unik yang dinamakan “Begalan”. *Begalan* adalah kata dalam bahasa Jawa, jika dibahasa indonesiakan yang berarti perampokan. Adat ini telah menjadi tradisi turun-temurun dari nenek moyang. Akan tetapi meskipun dianggap demikian tidak semua pernikahan di Desa Bagelen Purworejo menggunakan adat ini. Adat ini berasal dari Banyumas dan telah mendarah

daging dari generasi ke generasi, sehingga sulit dihilangkan dan bahkan jika adat ini ditiadakan akan menghilangkan nilai-nilai yang terkandung dalam pernikahan itu sendiri. Perkawinan ini tidak mendapat legitimasi dari masyarakat dan dikhawatirkan mendatangkan bencana kepada dua belah pihak dalam hidup berumah tangga apabila adat ini tidak dilaksanakan. Adat ini hanya dilaksanakan jika ada calon mempelai pria adalah anak sulung atau anak perempuan yang pertama kali menikah, akan tetapi saudara yang lain laki-laki yang sudah menikah.

Tradisi Begalan muncul pertama kali pada masa pemerintahan Bupati Banyumas XIV, Raden Adipati Tjokronegoro (1850) yang mengawinkan anaknya, pangeran Tirtokencono dengan Dewi Sukei, putri bungsu Adipati Wirasaba.

Satu minggu setelah perkawinannya, Sang Adipati hendak memboyong kedua mempelai dari Wirasaba ke Kadipaten Banyumas (*Nguidulitemanten*). Di perjalanan mereka harus menyeberangi sungai Serayu yang dikenal angker dengan hutan yang dilewatinya. Di hutan Adipati dan rombongannya dihadang oleh para pembegal yang ingin merampok barang bawaannya.

Perlawanan demi perlawanan berhasil Adipati kalahkan dengan rombongannya dan berhasil menyelamatkan barang bawaannya serta melanjutkan perjalanannya. Seperti itulah jadinya para leluhur daerah

Banyumas berpesan kepada para generasi muda untuk menaati tata aturan pernikahan agar terhindar dari mara bahaya.

Dalam pementasan seni Begalan, ada dua orang perwakilan dari masing-masing mempelai untuk mempertontonkan dialog antara yang dibegal (pihak pria) dengan pembegal (pihak wanita). Dalam dialog yang disampaikan biasanya berisi tentang kritikan atau nasihat kepada calon pengantin pria dan calon pengantin wanita. Bukan hanya dialog saja, melainkan gerakan tarian dengan diiringi gending khas Banyumas serta menggunakan gerakan yang tak berpola.

Dalam tradisi Begalan ini ada beberapa barang-barang dapur yang dibawa oleh pihak pria dalam upacara sebagai symbol kehidupan berkeluarga. Diantaranya yaitu *pedang wlira* (alat pemukul dari pohon pisang), *brenong keping* (alat-alat) yang terdiri dari: *wangkring* atau *mbatan* (alat pikul), *ian ilir* (kipas anyaman), *kukusan* (penanak nasi dari bambu), *kekeb* (tutup kukusan), tali, *centhong* (sendok dari tempurung kelapa untuk menyendok nasi), *irus* (sendok dari tempurung kelapa untuk menyendok sayur), *siwur* (gayung dari tempurung kelapa), *pari* (padi), *muthu-ciri* (uleg-uleg-cobek), *kendhil* (priuk dari tanah)².

Dalam pernikahan secara islami tidak ada tuntutan menggunakan tradisi Begalan seperti halnya adat di Desa Bagelen. Didalam pernikahan ini

² Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 47.

juga mengkhususkan bagi anak sulung yang akan menikah menggunakan adat Begalan. Syari'at Islam tidak menganjurkan adanya hal semacam ini, apalagi adat tersebut untuk menangkal marabahaya dating dalam kehidupan berumah tangga. Dalam Al Qur'an maupun hadist Nabi tidak menganjurkan pengkhususan bagi pernikahan anak sulung.

Membentuk kehidupan berumah tangga yang harmonis tentunya cukup dengan doa kepada Allah SWT supaya menjadi keluarga yang sakinah. Tidak dengan ritual tertentu untuk menangkal adanya bahaya yang akan datang. Didalam Al Qur'an Surah Ar-Rum ayat 30 Allah berfirman:³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (۳۲)

Tradisi Begalan dalam pernikahan ini tidak ada pada zaman Nabi sehingga penuh dengan kontroversi, apakah sesuai dengan syari'at Islam atau tidak. Berangkat dari uraian diatas, sekiranya perlu untuk diadakan penelitian mengenai tradisi Begalan yang terjadi di masyarakat Desa Bagelen. Selanjutnya penelitian ini akan ditinjau dari kaca mata hukum Islam, sehingga dapat diketahui apakah ada tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

³Al Qur'an Al Karim dan terjemah Bahasa Indonesia, (Kudus: Menara Kudus, 2006)

B. Rumusan Masalah

1. Apa dampak tradisi Begalan dalam pernikahan terhadap masyarakat Desa Bagelen Purworejo?
2. Bagaimana proses tradisi Begalan dalam pernikahan di Desa Bagelen Purworejo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah untuk menjelaskan dan mendeskripsikan tentang pelaksanaan tradisi Begalan di Desa Bagelen Purworejo. Selain itu untuk mengetahui hasil tinjauan hukum Islam tentang status tradisi Begalan dalam pernikahan tersebut.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan dapat dijadikan sebagai rujukan atau dokumentasi ilmiah dan referensi selanjutnya tentang pengembangan hukum Islam terutama yang berkaitan dengan tradisi Begalan.

b. Manfaat Praktis atau Terapan

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkecimpung didalamnya khususnya masyarakat desa Bagelen Purworejo.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang mempunyai sub bab, setiap sub bab merupakan bagian atau anakan dari bab yang menjelaskan secara lebih spesifik tentang hal-hal yang ada dalam bab. Secara garis besar penulisan penelitian ini sebagai berikut:

Bab I berisi latar belakang dari penelitian, rumusan dan tujuan masalah yang menjadi fokus dari penelitian, kemudian menjadi acuan peneliti dalam proses penelitian sampai di akhir penelitian.

Bab II berisi dua poin yaitu; pertama, telaah pustaka yang dominan berasal dari jurnal ilmiah (nasional/ internasional) dan hasil penelitian. Kedua, landasan Teori yang menjadi rujukan dari setiap kegiatan yang ada dalam penelitian ini.

Bab III berisi tentang metode penelitian, pembahasan didalamnya merupakan uraian dari setiap data yang terdiri jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data. Selain itu, bab ini juga berisi tentang teknis analisis data yang digunakan oleh penulis.

Bab IV berisi tentang analisis dari data yang diperoleh selama penelitian serta pembahasannya sehingga bab ini merupakan pokok dan intisari dari hasil penelitian ini.

Bab V berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan, bab ini juga merupakan penutup dan akhir dari penulisan penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

KERANGKA TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Kata pernikahan banyak tercantum dalam Al Quran dan buku-buku yang ditulis oleh banyak penulis. Dalam pernikahan juga banyak dijadikan penelitian, jurnal, maupun skripsi yang dihubungkan dengan tradisi masing-masing daerah. Dalam skripsi ini penulis akan meneliti tentang tradisi Begalan dalam pernikahan yang di beberapa jurnal ada beberapa peneliti yang sudah menelitinya. Penelitian ini dimaksudkan sehingga tidak ada kesamaan dalam penelitian yang akan penulis lakukan. Berikut adalah beberapa karya ilmiah yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu sebagai berikut:

N O	NAMA DAN TAHUN	JUDUL PENELITI AN	TUJUAN PENELITIAN	METODE PENELITI AN	HASIL PENELITI AN
1	Riva Rizal (2014)	"Eksistensi Kesenian Tradisional Begalan dalam	1. Untuk mengetahui eksistensi kesenian <i>begalan</i> dalam	Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan,	Penelitian ini menyimpulk an eksistensi atau tetap

	Upacara	upacara	penelitian	bertahannya
	Perkawinan	perkawinan	ini bersifat	kesenian
	Masyarakat	adat Banyumas	deskriptik-	<i>begalan</i>
	Desa	2. Untuk	analitik	dalam adat
	Kedondong	mengetahui	dengan	Banyumas,
	Kecamatan	eksistensi	pendekatan	membahas
	Sokaraja	kesenian	normatif-	fungsi-
	Kabupaten	<i>begalan</i> dalam	sosiologis.	fungsi
	Banyumas"	upacara	Data yang	<i>begalan</i>
		perkawinan	diperoleh	bagi
		adat Banyumas	berupa data	masyarakat,
		3. Untuk	primer yang	serta adanya
		mengetahui	kemudian	kepercayaan
		faktor-faktor	dianalisis	mitos dalam
		apa saja yang	dengan	melaksanak
		menyebabkan	metode	an adat
		kesenian	kualitatif	<i>begalan</i> ⁴
		<i>begalan</i> dapat		
		bertahan hingga		

⁴Riva Rizal, "Eksistensi Kesenian Tradisional Begalan dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Desa Kedondong Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas", Sripsi, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014

			sekarang		
2	Arini Rufaida (2011)	"Tradisi Begalan dalam Upacara adat Banyumas Perspektif 'Urf"	1. Untuk mendeskripsika n makna simbolik figur pemain tradisi <i>begalan</i> dalam perkawinan adat Banyumas di Desa Kaliwedi 2. Untuk mendeskripsika n makna simbolik yang terkandung pada perlengkapan tradisi <i>begalan</i> dalam	Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, penelitian ini bersifat deskriptik- analitik dengan pendekatan normatif- sosiologis. Data yang diperoleh berupa data primer yang kemudian dianalisis	Penelitian ini menyimpulk an simbol- simbol yang ada pada tradisi <i>begalan</i> tidak bertentanga n dengan syari'at islam, didalamnya terdapat doa-doa dan sholawat kepada nabi ⁵

⁵Arini Rufaida, "Tradisi Begalan dalam Upacara Adat Banyumas Prspektif 'Urf", Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011

			perkawinan adat Bnyumas di Desa Kaliwedi	dengan metode kualitatif	
3	Syarif Hidayat (2014)	"Konsep Keluarga Sakinah dalam Tradisi Begalan (Studi terhadap Makna Simbolik di dalam Perlengkap an Tradisi Begalan dalam Perkawinan Adat	1. Untuk mendeskripsika n makna simbolik figur pemain tradisi <i>begalan</i> dalam perkawinan adat Banyumas di Desa Kaliwedi 2. Untuk mendeskripsika n makna simbolik yang terkandung pada perlengkap	Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, penelitian ini bersifat deskriptik- analitik dengan pendekatan normatif- sosiologis. Data yang diperoleh berupa data primer yang	Penelitian ini menyimpulk an pemaknaan simbol dalam radisi <i>begalan</i> dilihat dari sudut pandang keluarga, yaitu tanggung jawab kepada Allah SWT,

		Banyumas di Desa Kaliwedi Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah"	tradisi <i>begalan</i> dalam perkawinan adat Bnyumas di Desa Kaliwedi	kemudian dianalisis dengan metode kualitatif	kepada keluarga sendiri, dan keluarga terhadap masyarakat ⁶
4	Afri Asafiq (2014)	"Tradisi Begalan dalam Upacara adat Banyumas (Studi Eksistensi, Perubahan	1. Untuk mengetahui eksistensi kesenian <i>begalan</i> di Kelurahan Pabuwaran Kecamatan Purwokerto	Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, penelitian ini bersifat deskriptik- analitik	Penelitian ini menyimpulk an tidak ada perubahan dalam tradisi <i>begalan</i> maupun

⁶Syarif Hidayat, "Konsep Keluarga Sakinah dalam radisi Begalan (Studi Terhadap Makna Simbolik di Dalam Perlengkapan Tradisi Begalan Dalam Perkawinan Adat Banyumas Di Desa Kaliwedi Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Privinsi Jawa Tengah", Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014

		Makna, dan Nilai dalam Tradisi Begalan di Kelurahan Pabuwaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas)	Utara Kabupaten banyumas 2. Untuk mengetahui perubahan dan nilai yang terkandung dalam kesenian <i>begalan</i> di Desa Pabuwaran Kecamatan Puwokerto Utara Kabupaten Banyumas	dengan pendekatan normatif-sosiologis. Data yang diperoleh berupa data primer yang kemudian dianalisis dengan metode kualitatif	nilai-nilai yang terkandung didalamnya ⁷
5	Rani Rahmaw	"Nilai-nilai Pendidikan	Untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan	Jenis penelitian	Peneitian ini menyimpulk

⁷Afri Asafiq, "Tradisi Begalan Dalam Upacara Adat Banyumas (Studi Eksistensi, Perubahan Makna, Dan Nilai Dalam Tradisi Begalan Di Kelurahan Pabuwaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas), Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014

	ati (2014)	Islam dalam Tradisi Begalan (Studi Deskriptif Kualitatif di Desa Karangari Kembaran Banyumas)	islam apa saja yang terkandung dalam kesenian <i>begalan</i>	ini adalah penelitian lapangan, penelitian ini bersifat deskriptik- analitik dengan pendekatan normatif- sosiologis. Data yang diperoleh berupa data primer yang kemudian dianalisis dengan metode kualitatif	an nilai islam yang terkandung dalam tradisi <i>begalan</i> adalah hal yang berkaitan dengan rukun iman yang disimbolkan dengan alat- alat dapur seperti <i>cething</i> , <i>kendhil</i> . Tradisi ini dapat mengkaji
--	---------------	--	--	--	---

					makna nilai pendidikan islam dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari ⁸
6	Anisa Mutiara Dani Iswari (2016)	"Keberadaan Kesenian Begalan pada Upacara Pangging Pengantin Masyarakat Yogyakarta)	1. Mendeskripsikan sejarah kesenian <i>begalan</i> pada prosesi upacara <i>Pangging Pengantin</i> masyarakat Yogyakarta 2. Mendeskripsikan fungsi kesenian	Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, penelitian ini bersifat deskriptik-analitik dengan pendekatan normatif-	Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya kesenian <i>begalan</i> memiliki fungsi sebagai ritual upacara

⁸Rani Rahmawati, "Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Begalan (Studi Deskriptif Kualitatif di Desa Karangari Kembaran Banyumas), Skripsi, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2014

			<p><i>begalan</i> pada prosesi upacara <i>Panggih Pengantin</i> masyarakat Yogyakarta</p> <p>3. Mendeskripsikan bentuk penyajian kesenian <i>begalan</i> pada prosesi upacara <i>Panggih Pengantin</i> masyarakat Yogyakarta</p>	<p>sosiologis. Data yang diperoleh berupa data primer yang kemudian dianalisis dengan metode kualitatif</p>	<p><i>tolak baladengan</i> penyajian yang diiringi dengan tari-tarian dan <i>gendhing</i>⁹</p>
7	Muchlisin Anam (2018)	"Tradisi Begalan dalam Upacara	1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan	Jenis penelitian ini adalah penelitian	Penelitian ini menyimpulkan makna

⁹Anisa Mutiara Dani Iswari, "Keberadaan Kesenian Begalan Pada Upacara Panggih Pengantin Masyarakat Yogyakarta", Skripsi, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016

		Perkawinan Adat Banyumas Perspektif Hukum Islam"	tradisi <i>begalan</i> dalam perkawinan adat Banyumas beserta makna- makna simbolnya 2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya kesesuaian tradisi <i>begalan</i> dalam perkawinan adat Banyumas perspektif hukum Islam	lapangan, penelitian ini bersifat deskriptik- analitik dengan pendekatan normatif- sosiologis. Data yang diperoleh berupa data primer yang kemudian dianalisis dengan metode kualitatif	simbolik yang paling penting adalah <i>brenong</i> <i>kepeng</i> yang mengandun g banyak nasehat bagi pengantin, tradisi ini menurut peneliti disini tidak bertentanga n dengan syari'at Islam ¹⁰
8	Umiatun Khasana	"Tradisi Begalan	1. Untuk mengetahui	Jenis penelitian	Penelitian ini

¹⁰Muchlisin Anam, "Tradisi Begalan Dalam Upacara Perkawinan Adat Banyumas Perspektif Hukum Islam", Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018

	h (2018)	<p>dalam Acara Pernikahan di Desa Jepara Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap"</p>	<p>praktek pelaksanaan tradisi <i>begalan</i> dalam pernikahan terutama masyarakat Desa Jepara Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap</p> <p>2. Untuk mengetahui orakte pelaksanaan tradisi <i>begalan</i> dalam upacara pernikahan di Desa Jepara</p>	<p>ini adalah penelitian lapangan, penelitian ini bersifat deskriptik- analitik dengan pendekatan normatif- sosiologis. Data yang diperoleh berupa data primer yang kemudian dianalisis dengan metode kualitatif</p>	<p>menyimpulk an adanya <i>jejer</i> <i>pengantin</i> setelah tradisi <i>begalan</i> dimulai, dalam perebutan barang dari pembawa barang yang dibegal para penonton saling berebut sehingga dalam akad muamalah tidak cocok</p>
--	----------	--	--	--	---

			Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap dalam pandangan hukum Islam		menurut peneliti disini karena dianggap brutal ¹¹
9	Hanifah Andini dkk (2017)	"Makna Kultural dalam Lesikon Perlengkap an Seni Begalan Masyarakat Desa Selakamban g Kecamatan	Mendeskripsikan bentuk leksikon perlengkapan dan mendeskripsikan makna kultural nama- nama perlengkapan dalam seni begalan	Penelitian ini menggunaka n pendekatan metodologis -teoritis, yang mana pendekatan metodologis menggunaka n metode	Penelitian ini menyimpulk an bahwasanya tradisi <i>beglan</i> tidak menyampai kan makna secara mendalam dikarenakan

¹¹Umiatun Khasanah, "Tradisi Begalan Dalam Acara pernikahan Di Desa Jepara Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap Perpektif Hukum Islam, Skripsi, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018

		Kaligondong Kabupaten Purbalingga "		deskriptif kualitatif sedangkan pendekatan teoritis menggunakan teor etnolinguistik dan analisisnya menggunakan metode agih dan padan	peralatan yang disediakan dalam kesenian hanya beberapa saja ¹²
10	Retno Khirul Mar'ah dan Umi Hartati	"Penggunaan Bahasa Jawa Dialek Banyumas dalam Seni	1. Mendeskripsikan variasi tata bunyi/pelafalan dialek Banyumas	Penelitian ini menggunakan metode penelitian	Penelitian ini menghasilkan dalam bidang

¹²Hanifah Andini dkk, "Makna Kultural Dalam Lesikon Perlengkapan Seni Begalan Masyarakat Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga", Jurnal Sastra Indonesia 6, no 2 (2017), <https://journal.unnes.ac.id/sjuindex.php/jsi/articleview/14189>

	(2015)	Begalan di Cilacap"	<p>dalam seni begalan di Cilacap</p> <p>2. Mendeskripsikan variasi leksikal dialek Banyumas dalam seni begalan di Cilacap</p> <p>3. Mendeskripsikan variasi gramatikal dialek Banyumas dalam seni begalan di Cilacap</p>	<p>kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, metode analisa data menggunakan metode padan</p>	<p>fonologi memiliki 7 variasi vokal dan 3 konsonan yang merupakan dialek Cilacap¹³</p>
--	--------	---------------------	--	---	--

¹³ Retno Khoirul Mar'ah, Umi Hartati, "Penggunaan Bahasa Jawa Dialek Banyumas Dalam Seni Begalan Di Cilacap", Jurnal Caraka 2, no 1 (2015), jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/caraka/article/view/1654

Dari beberapa karya ilmiah yang telah dilakukan para peneliti terdahulu ada kesamaan yaitu meneliti tentang tradisi *begalan*. Dalam penelitian yang akan peneliti lakukan dalam skripsi ini tentunya berbeda dalam meninjau hukum Islam dari kaidah *al 'adatu muhakamah* dan hubungannya dengan *hifdzu nasl* (menjaga nasab).



B. Kerangka Teori

a. Hukum Islam

Secara umum pengertian hukum Islam menurut ulama Ushul adalah doktrin syar'i yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum Islam (hukum syara') ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syar'i dalam perbuatan seperti wajib, haram, dan mubah.¹⁴

Al-Fayumi dalam buku Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia* ia menyebutkan bahwa

حَكْمٌ بِمَعْنَى قَضَى وَالْفَصْلُ

“Hukum bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan.”¹⁵

Muhammad Daud Ali mengatakan bahwa kata hukum yang berasal dari lafadz Arab tersebut bermakna norma, kaidah, ukuran, tolok ukur, pedoman, yang dipakai untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya. Dalam kamus *Oxford* sebagaimana dikutip oleh Muhammad Muslehuddin, hukum diartikan

¹⁴As Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), 25.

¹⁵Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm 1.

sebagai “Sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya”.¹⁶ Selanjutnya *islâm* adalah bentuk *mashdar* dari akar kata *أَسْلَمَ-يُسَلِّمُ-إِسْلَامًا* /*aslama-yuslimu-islâman* dengan mengikuti *wazan* *أَفْعَلٌ-يُفْعِلُ-إِفْعَالٌ* /*af’ala-yuf’ilu-if’âlan* yang mengandung arti, *الْأَنْقِيَادُ وَالطَّاعَةُ* /ketundukan dan kepatuhan serta bisa juga bermakna Islam, damai, dan selamat. Namun kalimat asal dari lafadz *islâm* adalah berasal dari kata *سَلِمَ-يَسْلَمُ-سَلَامًا-وَسَلَامَةً* /*salima-yaslamu-salâman-wa salâmatan* yang memiliki arti selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat).¹⁷

Ada berbagai pendapat dalam istilah hukum islam:¹⁸

1. Menurut Hasbi ash-Shidiqi hukum Islam adalah koleksi daya upaya *fuqaha* dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Menurut Ahmad Rofiq hukum Islam adalah Seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat Islam.

¹⁶Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara wacana, 1997.

¹⁷Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 654.

¹⁸Tamrin, Dahlan. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Malang: UIN-Maliki Pers, 2010). hlm 34.

3. Menurut Zainudin Ali hukum Islam adalah hukum yang diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat nabi yang merupakan hasil ijtihad dari para mujtahid dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum Islam melalui metode qiyas dan metode ijtihad lainnya.

Dalam kesepakatan para ulama bahwasanya hukum Islam bersumber dari 4 sumber, yaitu:

1. Al Qur'an
2. As Sunnah
3. Ijma'
4. Qiyas¹⁹

Adapun tujuan hukum Islam atau yang disebut maqashid syari'ah.

Menurut Al Syatibi ada 5 maqashid syari'ah:²⁰

1. Memelihara Agama (حفظ الدين)
2. Memelihara jiwa (حفظ النفس)
3. Memelihara akal (حفظ العقل)
4. Memelihara keturunan (حفظ النسل)
5. Memelihara harta benda (حفظ المال)

¹⁹Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Darul Qalam, tt), hlm 21.

²⁰Al-Syatibi, Abu Ishaq, *al Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'at*, (Beirut-Lebanon: Dar Al Ma'rifat, t.t).

Dari sumber-sumber hukum Islam yang pokok tersebut, para ulama menjadikan rujukan untuk membuat kaidah-kaidah fiqh. Terdapat 5 kaidah fiqh yang menurut Al Qadhi Husein merupakan kaidah induk yakni:²¹

1. الْأُمُورُ بِمَقَا صِدِّهَا (Setiap perkara itu menurut maksudnya)
2. الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ (Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan)
3. الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ (Kesukaran mendatangkan kemudahan)
4. الضَّرُّ يُزَالُ (Kemudhorotan itu harus dihilangkan)
5. الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ (Adat itu bisa ditetapkan sebagai hukum)

Dari kelima maqashid syari'ah diatas yang menjadi acuan dalam skripsi ini ialah yang menjaga keturunan (**حفظ النسل**). Dalam Islam

²¹Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Universtas Islam Bandung, 1995), 122-125.

sudah tertera dalam Al Qur'an untuk menjauhi perbuatan zina dan sejenisnya. Dalam surah Al Isra' ayat 32:²²

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

Pada ayat diatas Allah SWT telah jelas-jelas melarang siapapun untuk mendekati perbuatan zina karena mendekati saja tidak boleh apalagi melakukannya. Ada aturan-aturan dalam Islam yang diperbolehkannya perbuatan tersebut ialah melalui sebuah ikatan yang dinamakan pernikahan. Di dalam pernikahan pastinya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan menikah. Salah satu dianjurkan untuk melakukan pernikahan adalah untuk menjauhkan manusia dari perbuatan zina tersebut. Terlebih lagi untuk menghindari kekerasan dalam hal pernikahan. Hal ini disematkan tidak lain adalah untuk menjaga nasab seorang yang baru dilahirkan di dunia ini.

Dewasa ini banyak kasus perkawinan tanpa adanya ikatan sah antara kedua pasangan dan menyebabkan hamil di luar ikatan pernikahan. Pastinya ini sangat bertolak belakang dengan syari'at Islam yang sangat memperhatikan tingkah laku dalam kehidupan manusia dari sejak dilahirkan sampai manusia menjumpai kematian. Seolah-olah hal ini telah menjadi adat atau kebiasaan manusia di zaman milenial ini untuk melakukan perbuatan yang mereka anggap seperti hal biasa. Padahal

²² *Al Qur'an Al Karim dan terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006)

dalam Islam rasa malu adalah yang paling utama sehingga perzinahan akan membunuh rasa malu seseorang karena secara langsung mempertontonkan perhiasan yang sangat indah khususnya bagi seorang wanita. Zina juga dapat menularkan berbagai macam penyakit yang sangat serius sehingga dalam Islam telah menindak secara tegas bagi seseorang yang ketahuan melakukan perbuatan zina.

b. Pengertian Tradisi

Tradisi merupakan kebiasaan yang telah ada turun-temurun di dalam masyarakat. Tradisi juga sangat penting dalam membimbing setiap manusia menuju kedewasaannya. Dalam kehidupan sehari-hari yang tentunya dalam perihal pergaulan, masing-masing orang secara tidak sadar diajarkan oleh orang tua maupun lingkungan sekitar tentang kebiasaan orang-orang terdahulu. Ini penting dikarenakan tanpa adanya hal tersebut maka perilaku seseorang akan menjadi kacau dan hidup manusia akan semakin biadab.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tradisi ialah adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan oleh masyarakat, penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar. Menurut Soerjono Soekamto tradisi ialah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan

secara langgeng (berulang-ulang). Menurut WJS Poerwadaminto tradisi ialah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan dalam masyarakat yang dilakukan secara terus menerus, seperti adat, budaya, kebiasaan dan juga kepercayaan. Menurut Van Reusen tradisi adalah warisan atau norma adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tetapi tradisi bukan suatu yang tidak bisa diubah. Tradisi justru perpaduan dengan beragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Dari beberapa pendapat tersebut juga termasuk pendapat tokoh penting bahwasanya tradisi sangat penting bagi kehidupan manusia dalam hal norma maupun perilaku dalam masyarakat. Saat masih balita pun seorang manusia sudah dilakukan pelaksanaan adat yang bernama *tedak siten*.

Tradisi merupakan keyakinan yang dikenal dengan istilah *animisme* dan *dinamisme*. *Animisme* adalah kepercayaan terhadap roh-roh halus atau roh para leluhur yang ritualnya dilakukan ditempat-tempat keramat. Mereka percaya dalam kehidupan mereka ada roh yang lebih kuat dari manusia. Sehingga untuk menangkalnya mereka harus melakukan ritual berupa upacara penyembahan dengan cara memberikan sesaji-sesaji. Sedangkan kepercayaan *dinamisme* adalah kepercayaan kepada benda-benda yang dianggap pusaka oleh para penganutnya. Kepercayaan terhadap benda-benda tersebut membentuk perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari.

c. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja. Tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.

Berikut merupakan definisi perkawinan menurut hukum adat menurut pendapat para ahli:²³

1. Hazairin

Menurut Hazairin perkawinan adalah rentetan perbuatan-perbuatan magis, yang bertujuan untuk menjamin ketenangan, kebahagiaan, dan kesuburan.

2. A. Van Genneep

Perkawinan sebagai suatu rites de passage (upacara peralihan) peralihan status kedua mempelai. Peralihan terdiri dari tiga tahap:

- a. Rites de separation (yaitu upacara perpisahan dari status semula).
- b. Rites de merge (upacara perjalanan ke status yang baru).
- c. Rites de aggregation (upacara penerimaan dalam status yang baru)

²³Soerjono, Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada), 2008, hal 6.

3. Djojodegoeno

Perkawinan merupakan suatu paguyuban atau somah (Jawa: keluarga), dan bukan merupakan suatu hubungan perikatan atas dasar perjanjian. Hubungan suami-istri sebegitu eratnya sebagai suatu ketunggalan.

4. Teer Haar

Perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi.

d. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian perkawinan

Pernikahan adalah bentukan dari mashdar نكح (*nakaḥa*) menurut bahasa arab yang berarti menikah atau kawin. Menurut istilah pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh pria dan wanita dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial²⁴.

Menurut sebagian ‘ulama pernikahan pada dasarnya hukumnya mubah. Apabila dikerjakan tidak mendapatkan pahala dan bila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Dalam kondisi tertentu pernikahan dapat dikatakan wajib, sunah, makruh, bahkan haram tergantung keadaan orang yang akan menikah. Berikut adalah

²⁴Kamal maukhtar, *Asas-asas hukum islam tentang pernikahan*, Jakarta Pusat: Bulan Bintang, 1987, 56.

beberapa pembagian menurut seberapa kesiapan seseorang untuk menikah:

1. Pernikahan yang dihukumi sunah

Pernikahan dihukumi sunah apabila seseorang yang sudah siap jasmani maupun rohaninya dan tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina walaupun tidak segera dinikahkan.

2. Pernikahan yang dihukumi wajib

Pernikahan dihukumi wajib apabila seseorang yang sudah siap jasmani maupun rohaninya akan tetapi dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina bila tidak segera dinikahkan.

3. Pernikahan yang dihukumi makruh

Pernikahan dihukumi makruh apabila seseorang yang sudah siap jasmani dan rohaninya akan tetapi belum mampu untuk menafkahi keluarganya setelah pernikahan berlangsung.

4. Pernikahan yang dihukumi haram

Pernikahan dihukumi haram apabila seseorang yang ingin menikah akan tetapi berniat menyakiti salah satu pihak dalam pernikahan tersebut

Adapun syarat-syarat nikah agar pernikahan dapat berlangsung dengan sah. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14 syarat sah nikah sebagai berikut:

1. Calon istri
2. Calon suami
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Qabul

2. Kesetaraan (*Kafa'ah*) dalam pernikahan

a. Makna kesetaraan *kafa'ah*

Makna *kafa'ah* menurut bahasa adalah sama atau setara antara si *fulan* dengan si *fulan*. Menurut jumhur *fuqaha* adalah agama, nasab, kemerdekaan, dan profesi.

Menurut para jumhur *fuqaha* bahwa *kafa'ah* merupakan syarat lazimnya dalam perkawinan, bukan syarat sahnya perkawinan. Dalam hadits riwayat Ali bahwa Nabi saw. Berkata kepadanya:

ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُ، الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ،

وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كَفَوَالِهَا (رواه الترمذي)

“Tiga perkara yang tidak boleh ditangguhkan; shalat jika telah tiba waktunya, jenazah jika telah datang, dan

perempuan yang belum menikah jika mendapati orang yang setara dengannya.”²⁵

Adat, tradisi, dan kekuasaan biasanya lebih tertuju pada sang istri. Jika suami tidak mampu setara maka biasanya hubungan antara suami dengan istri akan kandas ditengah-tengah perjalanan. Suami yang menjadi tumpuan dalam berumah tangga tidak akan memiliki wibawa dalam membina keluarga. Pada masa sekarang ini sebagian besar orang tidak melihat orang dari sisi kesetaraannya, namun persamaan di antara keduanya yakni suka sama suka. Jika hal ini terus berlanjut maka *kafaa’ah* sebagai syarat lazim perkawinan akan hilang dan tidak akan ada konteks *kafaa’ah* lagi dalam perkawinan.²⁶

b. *Kafaa’ah* Menjadi Syarat Sah atau Kelaziman?

Dari keempat mazhab yang diakui di Indonesia yaitu Hambali, Hanafi, Maliki, dan Syafi’i mazhab Syafi’i yang dipakai oleh umat muslim di Indonesia saat ini. Menurut Imam Hanafi bahwasanya *kafa’ah* merupakan kelaziman dalam pernikahan bukannya

²⁵*Ad-Dasuuqi: 2/ 248, Kasysyaiful Qinaa’: 5/ 72, Mughnil Muhtaaj: 2 164, al-Lubaab: 3/ 12, Hasyiyah Ibnu ‘Abidin: 2 436.*

²⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darul Fikir), 2011, hal 236.

suatu syarat sah dalam perkawinan. Para wali nikah dapat membatalkan pernikahan apabila tidak ada kesetaraan yang dapat menimbulkan rasa malu pada diri mereka. Jika para wali mengajukan hak keberatan, maka pernikahan menjadi lazim. Apabila *kafa'ah* dijadikan syarat sah sebuah pernikahan maka sebuah pernikahan menjadi tidak sah meskipun ada kegagalan dari pihak wali. Ini akan sangat memberatkan karena dalam Islam sangat menunjukkan keringanan bukan malah memberatkan.²⁷

c. Orang yang Mempunyai Hak dalam Kesetaraan (*kafa'ah*)

Menurut mazhab Syafi'i jika ada wali yang lebih dekat dengan anaknya maka dengan keridhoan seorang wali yang lebih jauh tidak akan bisa menolak untuk melangsungkan pernikahan. Sedangkan jika seorang wali yang derajatnya sama dan salah satunya menikahkan mereka akan tetapi dengan keridhoan perempuan bukan dengan keridhoan wali maka pernikahan menjadi tidak sah. Dan jika seorang wali

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darul Fikir), 2011, hal 240.

dengan derajat lebih tinggi dengan derajat wali yang lain menikahkan dengan keridhoan wali dengan derajat yang lebih tinggi dan keridhoan wali dengan derajat yang lebih rendah, maka pernikahan sah.

d. Orang yang Diminta Memenuhi Kesetaraan

Jumhur *fuqaha* menilai bahwa yang harus *kafa'ah* dituntut oleh perempuan, bukannya laki-laki. Dengan arti, yang harus menyamakan adalah dari pihak laki-lakinya. Pihak perempuan bisa saja lebih rendah derajatnya dari pihak laki-laki sehingga laki-laki minimal harus bisa sebanding dengan perempuan dalam *kafa'ah* bahkan jauh lebih baik lagi bisa di atas derajat si perempuan.²⁸

e. Sifat-sifat Kesetaraan (*kafa'ah*)

Menurut mazhab Syafi'i ada enam sifat *kafa'ah*, yaitu:

1. Agama
2. Kesucian
3. Kemerdekaan
4. Nasab

²⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darul Fikir), 2011, hal 246.

5. Terbebas dari aib yang dapat menimbulkan pilihan
6. Profesi



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati langsung masyarakat setempat. Dalam hal ini berarti turut terlibat dalam masyarakat sekaligus juga memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang apa yang terjadi di masyarakat tersebut.²⁹ Jenis penelitian ini akan diberlakukan untuk memberikan penjelasan tentang adat *begalan* dalam pernikahan di Desa Bagelen Purworejo dalam tinjauan hukum Islam. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Bagelen Kabupaten Purworejo.

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-antropologis. Pendekatan normatif yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan dan belum terdapat penalaran dari manusia dihubungkan dengan pendekatan antropologis yang dalam memahami agama dengan cara melihat praktek keagamaan yang terjadi di masyarakat menjadikan penelitian ini sangat cocok dengan judul yang akan penulis teliti. Penelitian ini memadukan karya-karya ilmiah terdahulu dengan data primer hasil wawancara dengan para narasumber secara langsung di lapangan. Penelitian ini akan

²⁹Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet 10, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 28.

membahas seberapa jauh keterlibatan hukum Islam dalam menanggapi masalah yang akan diteliti.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Tempat dilaksanakannya penelitian ini adalah Desa Bagelen Kabupaten Purworejo.

C. Informan Peneliti

Informan yang dipilih oleh peneliti menggunakan *non random sampling* yang berarti sudah dipilih secara khusus oleh peneliti berdasarkan keilmuan yang dimiliki serta hubungannya dengan objek yang akan diteliti.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, narasumber yang akan dipilih oleh peneliti sebagai berikut:

1. Tokoh Adat
2. Juru *begal*

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang akan digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu untuk mencari data yang sepadan dengan kriteria yang telah peneliti tentukan sehingga didapat tujuan dan hasil yang dimaksud. Informan yang dipilih adalah yang berkecimpung langsung dalam penelitian ini. Oleh karena itu, yang akan peneliti pilih adalah tokoh adat setempat yang

mengetahui tentang tradisi *begalan*, KUA jika ada data pernikahan yang menggunakan tradisi *begalan*, sampel masyarakat Desa Bagelen yang telah menikah menggunakan tradisi *begalan*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Ada 3 metode yang akan peneliti gunakan untuk memperoleh data dari sumbernya:

1. Observasi

Sanafiah faisal mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi (*participant observation*), observasi yang terang-terangan dan tersamar (*overt observation and cover observation*), dan observasi yang tak berstruktur (*unstructured observation*).³⁰

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan observasi yang tak berstruktur dikarenakan objek yang akan diteliti tidak dipersiapkan secara sistematis. Peneliti juga melakukan penelitian ini secara terang-terangan

2. Wawancara

Wawancara ini diperlukan karena dapat melakukan Tanya jawab secara langsung kepada para narasumber, yaitu juru *begal*, tokoh adat, dan masyarakat Desa Bagelen. Peneliti menggunakan jenis wawancara semi struktur (*semi-structure interview*) dengan tujuan untuk dapat lebih

³⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet 9, (Bandung: Alfabeta, 2014), 120-121.

terbuka dalam tanya jawab dan dapat secara luas mengungkapkan idenya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini menggambarkan peristiwa yang telah terjadi. Dokumen dapat berupa foto, gambar, video, dan lain-lain. Pengambilan dokumentasi sangat penting supaya hasil penelitian dan wawancara dapat lebih kredibel dan terpercaya.

F. Keabsahan Data

Validitas terhadap penelitian kualitatif digunakan agar data yang diteliti sebelumnya ada ketepatan dengan data yang akan dilaporkan oleh peneliti. Hal ini diperlukan supaya data objek yang diteliti tidak berbeda dengan data yang akan dilaporkan.

Uji keabsahan data dalam penelitian ini ada 3:

1. Dependabilitas

Uji ini digunakan dengan cara audit seluruh proses penelitian. Uji ini digunakan untuk menguji proses penelitian dan data yang diperoleh dari penelitian tersebut.³¹

2. Konfirmabilitas

³¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet 9, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal 131.

Uji ini hampir sama dengan uji dependabilitas sehingga dapat dilakukan secara bersamaan. Uji ini menguji hasil penelitian yang telah diperoleh kemudian langsung dikaitkan dengan proses penelitian.³²

3. Transferabilitas

Uji ini digunakan untuk menunjukkan ketepatan hasil penelitian yang diperoleh dari sampel penelitian.³³

G. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data yang telah diperoleh. Cara menganalisis data yang telah diperoleh adalah dengan cara menyusun secara sistematis data hasil penelitian dalam bentuk kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Dalam penelitian tradisi *begalan*. Peneliti melakukan tahapan analisis data sebagai berikut:

1. *Editing*

Untuk mendapatkan data yang diinginkan oleh peneliti yang tepat sasaran, dilakukan pemilahan data-data hasil observasi maupun wawancara. Pemilahan ini dilakukan untuk meminimalisir

³²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet 9, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal 131.

³³*Ibid*, hal 131.

data yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau yang tidak memenuhi target penelitian.

2. *Classifying*

Setelah data-data dipilah dan diedit sesuai kebutuhan penelitian, kemudian data disesuaikan dengan permasalahan sehingga dapat mempermudah dalam pembahasannya.

3. *Verifying*

Data yang sudah terkumpul dilakukan pengecekan kembali dengan cara melakukan wawancara kembali dengan narasumber atau informan setelah melakukan observasi ulang. Dan dengan cara memberikan pertanyaan kembali kepada informan yang sama untuk memastikan ketepatan data.

4. *Analyzing*

Setelah melakukan uji validitas, setelah itu dilakukan analisis data. Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan atau dengan menambah teori yang berhubungan dengan masalah.

5. *Concluding*

Pada tahap terakhir ini, peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari hasil pembahasan untuk memperoleh jawaban yang jelas sesuai dengan rumusan masalah yang telah diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Objek Masyarakat Desa Bagelen

1. Deskripsi Desa Bagelen

Desa Bagelen adalah sebuah desa dari Kecamatan Bagelen di Kabupaten Purworejo. Desa ini berjarak 13 km dari pusat ibu kota Kabupaten Purworejo. Pusat dari pemerintahan dari Kecamatan Bagelen berada di Desa Bagelen itu sendiri. Kecamatan Bagelen ini merupakan kecamatan paling timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.³⁴

Luas wilayah Kecamatan Bagelen sekitar 64 km² dengan keadaan wilayah berupa dataran tinggi dan dataran rendah yang dimanfaatkan para penduduk untuk bercocok tanam dan dialiri sebuah sungai yaitu Sungai Bogowonto yang sangat terkenal di Kabupaten Purworejo.

Terhitung sampai tahun 2019 saat ini penduduk Desa Bagelen mencapai 3.300 jiwa yaitu 1.630 laki-laki dan 1.670 perempuan. Desa Bagelen memiliki 6 dusun, yaitu Dusun Bagelen, Dusun Bedug, Dusun Gatep, Dusun Kalibelung, Dusun Segeluh, dan Dusun Kauman Timur.

³⁴https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bagelen_Purworejo, diakses pada rabu, 2 oktober 2019 pada pukul 13.44 wib.

2. Kondisi Penduduk

a. Berdasarkan Kewarganegaraan

WNI (Warga Negara Indonesia)	WNA (Warga Negara Asing)
3.299	1

b. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah
Tidak/ Belum Sekolah	562
Belum Tamat SD/ Sederajat	201
Tamat SD/ Sederajat	654
SLTP/ Sederajat	580
SLTA/ Sederajat	1.089
Diploma I/ II	21
Akademi/ Diploma 3/ Sarjana Muda	4

Diploma IV/ Strata I	171
Strata II	16
Strata III	2

Dari data diatas bahwasanya masyarakat Desa Bagelen mayoritas memiliki pendidikan yang layak. Tidak bisa dipungkiri Desa ini memiliki masyarakat yang cerdas.³⁵

c. Berdasarkan Status Perkawinan

Status	Jumlah
Belum Menikah	1.484
Sudah Menikah	1.533
Cerai Hidup	28
Cerai Mati	255

3. Kondisi Keagamaan

Agama	Jumlah
Islam	3.143

³⁵Observasi di Kantor Desa Bagelen, tanggal 1 Oktober 2019.

Kristen	69
Katolik	83
Hindu	0
Budha	4
Kongucu	0
Aliran Kepercayaan	0

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Desa Bagelen menganut agama Islam. Penganut agama Islam di Desa Bagelen ini ada 2 macam, yaitu Islam *puritan* atau Islam *santri* dan Islam *kejawen*. Islam *puritan* yaitu dengan berdasarkan Al Quran dan Sunah-sunah Nabi sedangkan Islam *kejawen* yaitu dengan melakukan ritual-ritual akan tetapi tetap bersamaan dengan menjalankan sunah-sunah Nabi. Akan tetapi, menurut Pak Lurah Desa Bagelen Islam *kejawen* di Desa ini sudah tidak nampak lagi di masyarakat. Kegiatan sehari-hari masyarakat Desa Bagelen ini telah diisi dengan kegiatan keagamaan tanpa ada unsur *kejawen* seperti, sholawatan.³⁶

³⁶Wawancara dengan Pak Kepala Desa Bagelen di Kantor Balai Desa Bagelen, tanggal 1 Oktober 2019.

4. Kondisi Ekonomi

Pekerjaan	Jumlah
Belum/ Tidak bekerja	635
Mengurus rumah tangga	439
Pelajar/ Mahasiswa	574
Pensiunan	121
PNS	97
TNI	10
Kepolisian RI	12
Pedagang	40
Petani	341
Nelayan	1
Industri	1
Karyawan Swasta	373
Karyawan BUMN	24
Karyawan Honorer	88

Buruh Harian Lepas	35
Buruh Tani	1
Buruh Peternakan	4
Pembantu Rumah Tangga	1
Tukang Kayu	1
Tukang Jahit	1
Dosen	36
Guru	2
Dokter	2
Perawat	1
Pelaut	1
Supir	1
Paranormal	1
Pedagang	33
Perangkat Desa	6
Wiraswasta	432

Lainnya	5
---------	---

Dari data diatas disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Bagelen memiliki pekerjaan yang tetap dan dapat dibbilang desa yang sejahtera penduduknya. Seperti desa pada umumnya masyarakat lebih didominasi dengan pekerjaan di bidang pertanian dan wiraswasta.³⁷

5. Kondisi Budaya

Selain Purworejo dijuluki sebagai kota pramuka, pendidikan di Purworejo tidaklah jauh tertinggal daripada kota-kota yang lain. Ada salah satu universitas yang terkenal di Purworejo, yaitu Universitas Muhammadiyah Purworejo. Kebudayaan dimasing-masing daerah Kabupaten Purworejo sangatlah beragam. Di Desa Bagelen ada situs masjid yang sudah sangat tua, yaitu Masjid Santren. Keberadaan masjid ini bisa dipastikan dengan adanya makam tua kompleks masjid yang sudah ada sejak 1598. Ada juga petilasan Nyai Ageng Bagelen yang sudah ada sejak abad-9 dipercaya sebagai tempat bersemedi Ratu Diyah Ayu Roro Wetan beserta para pengikutnya.³⁸

³⁷Observasi di Kantor Kelurahan Desa Bagelen, 1 Oktober 2019.

³⁸Wawancara dengan Bapak Riyanto di Rumah Bapak Riyanto, tanggal 14 September 2019.

Selain situs kebudayaan yang ada di Kabupaten Purworejo, ada juga beberapa kesenian yang merupakan tradisi dari orang-orang terdahulu. Diantaranya yakni:

- a. *Tarian Dolalak* : Tarian ini merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Belanda. Asal kata dari *dolalak* adalah dari not Do dan La karena hanya diiringi dengan alat musik dua nada yang menggunakan sepasang kenong.
- b. *Begalan* : seni tutur tradisional yang digunakan sebagai sarana upacara perkawinan

B. Deskripsi Tradisi *Begalan* dalam Pernikahan

1. Pengertian *Begalan*

Tradisi ini berasal dari Banyumas yang merupakan tradisi orang-orang sana yang hendak menikahkan anaknya. Tujuan dilaksanakannya adat ini tidak lain tidak bukan adalah untuk memberikan nasihat-nasihat kepada calon pengantin. Pemaknaan dari kata *begalan* ini tidaklah merujuk kepada “begal” dalam arti lain, akan tetapi makna yang lebih kepada dialog antar pembegal dengan yang dibegal. Lontaran kata-kata yang penuh makna dan nasihat menjadikan tontonan tersendiri bagi yang melihatnya.

Begalan berasal dari kata *begal* (dalam artian Jawa) yang berarti perampok. Seperti yang kita tahu, perampok ialah pelaku kejahatan yang

kerjaannya merampas barang-barang yang tidak milik haknya secara paksa dengan cara terang-terangan di muka umum. Yang dimana orang-orang Jawa sering menyebutnya dengan kata *mbegal* jika ada yang kerampokan.

Berikut adalah wawancara saya dengan Bapak Riyanto sekaligus sebagai tokoh adat di Kabupaten Purworejo:

P1 : *Assalamu'alaikum pak, dados kito milai mawon langsung wawancaranipun. Asmanipun njenengan Bapak Riyanto nggih?*

R1 : *Wa'alaikumussalam. Yo bener dik jenengku Pak Riyanto.*

P1 : *Umuripun njenengan pinten nggih?*

R1 : *Umurku wis suwidak wolu taun dik.*

P1 : *Menawi kulo saged ngertos, sakniki njenengan nyepeng dados punapa nggih?*

R1 : *Pegaweanku saiki dik dadi mc ngantenan, lan sing ono hubungane karo upacara adat.*

P1 : *Langsung kemawon pak, miturut njenengan tradisi begalan wonten jaman sakniki pripun nggih?*

R1 : (Disini beliau menjelaskan dengan menggunakan bahasa Indonesia). “Menurut saya, bahwasanya tinggi rendahnya suatu bangsa ini ditentukan oleh budaya, dan jika kita memegang teguh

budaya maka peradaban bangsa ikut semakin tinggi karena kebudayaan itu.”

P1 : *Oh nggih nggih pak. Menawi begalan niku kados pundi?*

R1 : Begalan terjadi apabila ada anak laki-laki *mbarep* (sulung) dan anak perempuan *ragil* (terakhir) atau kebalikannya bertemu kemudian menikah maka diadakan *begalan*.³⁹

Tradisi Begalan muncul sejak zaman Adipati Wirasaba. Menurut tradisi lisan yang berkembang di Banyumas, *begalan* dilakukan ketika Adipati Wirasaba mengawinkan anaknya dengan putra Adipati Banyumas. Kejadian tersebut bertepatan dengan *pageblug* (wabah), untuk menahan dan menolaknya maka harus diadakan sesaji atau *krenah* yaitu dengan diadakannya Begalan.

Berikut adalah wawancara saya dengan Bapak Muryanto sekaligus sebagai *juru begal*:

P2 : *Assalamu'alaikum pak, niki kulo saking mahasiswa UII Jogja badhe mewawancarai njenengan mengenai begalan. Saged nggih?*

R2 : *Wa'alaikumussalam, ya dek monggo.*

P2 : *Maturnuwun pak, asma kulo Rikza pak. Kulo asli Purworejo. Sakderenge mlebet teng pertanyaan umuripun njenengan pinten nggih?*

³⁹Wawancara dengan Bapak Riyanto di Rumah Bapak Riyanto, tanggal 18 september 2019.

R2 : *Umurku skeet enem dek.*

P2 : *Menawi daleme njenengan pundi?*

R2 : *Omahku Desa Kalimiru RT loro RW loro mbayan.*

P2 : *Menurut Bapak pengertian begalan niku punopo to?*

R2 : *Begalan iku pokoke peninggalan nenek moyang jaman mbiyen.*

Miturut sejaraha pas wektu Adipati Banyumas arep nikahke anake karo Bupati Purbalingga nang tengah-tengah dalan dibegal karo perampok. Nah pas jaman kuwi kan akeh wong sing podo duwe kesaktian dadi Bupati Banyumas mau ngewehno titah nek ono anak sulung lan anak ragil ketemu kawinke nggo begalan.⁴⁰

Berikut adalah wawancara saya dengan Bapak Kasito sakaligus sebagai juru begal:

P3 : *Assalamu'alaikum pak, niku kulo Rikza saking UII jogja badhe wawancara kaleh njenengan saged?*

R3 : *Wa'alaikumussalam, oh yo.*

P3 : *Sakderenge kulo taken-taken, kulo badhe tanglet yuswopun njenengan pinten?*

R3 : *Umurku patang puluh papat taun dek. Gek ketok enom to.*

P3 : *Hehe nggih pak, langsung intine kemawon miturut Bapak tradisi begalan niku kados punopo?*

⁴⁰Wawancara dengan Bapak Muryanto di tempat pernikahan di Desa Kalimiru, tanggal 19 September 2019.

R3 : *Begalan ini ya sejarah singkatnya Begalan ini ya sejarah singkatnya dulu di Banyumas ada Adipati yang akan menikahkan anaknya dicegat oleh sekawanan perampok di tengah-tengah jalan. Dalam istilah jawa sekarang adalah ngunduh mantu. Sekawanan perampok kuwi (itu) mas, arep njupuk barang-barang gawanane Adipati (mau ngambil barang-barang bawaannya Adipati. Dari kejadian itu Adipati Banyumas berpesan kepada tujuh turunannya begini “besok kalau anak cucuku berumah tangga, anak sulung dengan anak ragil hendaklah diadakan begalan.”⁴¹*

Menurut peneliti sendiri, pengertian tradisi *begalan* ini kurang lebih sama seperti pengertian Pak Muryanto dan Pak Kasito yang lebih masuk ke arah historisnya. Dari berbagai sumber bacaan yang peneliti baca maupun omongan lisan ke lisan, memang lebih condong ke arah sejarah daerah Banyumas.

2. Proses Pelaksanaan Tradisi *Begalan* Dalam Pernikahan

Prosesi pelaksanaan tradisi *begalan* dilakukan saat adanya pernikahan. Para juru *begal* diharuskan melakukan proses demi proses demi kalancaran dan kelangsungan tradisi ini. Ada dua tahapan prosesi yaitu tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan.

⁴¹Wawancara dengan Bapak Kasito di pernikahan di Desa Kalimiru, tanggal 19 September 2019.

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini juru *begal* menyiapkan segala property seperti *brenong kepang*, *make up*, kostum, dan lain sebagainya. Menurut Bapak Riyanto persiapan berupa *brenong kepang* atau *uba rampe* (barang-barang bawaan) adalah suatu kewajiban bagi pengantin pria untuk memenuhinya. Pengantin pria menitipkan uang kepada penjual barang-barang (*brenong kepang/ uba rampe*) yang akan dipakai untuk *begalan*, kemudian peralatan itu diambil sendiri oleh juru *begal*. Alat-alat berupa peralatan dapur ini biasanya bisa dikurangi ataupun bisa ditambah menurut permintaan keluarga, akan tetapi barang-barang yang penting jangan sampai ada yang kurang, seperti *pedang wlira* (alat pemukul dari pohon pisang), *brenong kepang* (alat-alat) yang terdiri dari: *wangkring* atau *mbatan* (alat pikul), *ian ilir* (kipas anyaman), *kukusan* (penanak nasi dari bambu), *kekeb* (tutup kukusan), tali, *centhong* (sendok dari tempurung kelapa untuk menyendok nasi), *irus* (sendok dari tempurung kelapa untuk menyendok sayur), *siwur* (gayung dari tempurung kelapa), *pari* (padi), *muthu-ciri* (uleg-uleg-cobek), *kendhil* (priuk dari tanah). Hal ini dikarenakan barang-barang ini sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia khususnya bagi pengantin yang akan menjalankan kehidupan baru.

Sedangkan kostum yang dipakai sangat sederhana. Tidak menuntut bahan-bahan yang mahal, warna-warna gemerlap ataupun

model yang aneka ragam. Mereka sebenarnya cukup mengenakan pakaian adat Jawa saja. Kostum yang dipakai oleh juru Begal yaitu: Baju koko hitam, celana komprang hitam, *stagen* dan sabuk, kain sarung dan ikat *wulung* (hitam). Adapun ikat kepala yang dipakai oleh kedua pemain itu dibuat berbeda cara memakainya. Terkadang si pembawa barang ini memakai topi kukusan. Si pembegal membawa pedang yang panjangnya hampir satu meter. *Make up*-nya pun sederhana. Dahulu mereka menggunakan *langes* atau arang yang dihaluskan kemudian dicampur dengan minyak kelapa. Campuran berwarna hitam ini untuk merias muka, membuat kumis, cambang, alis dan lain-lain. Bahan lain yang diperlukan yaitu bedak dan *teres* (sepuhan).⁴²

Menurut peneliti sendiri, tahapan persiapan yang dilakukan oleh pengantin maupun juru *begal* sudah sangat baik. Kostum yang akan dikenakan dalam prosesi *begalan* juga sangatlah sederhana. Juga *make up* yang digunakan untuk menambah mimik wajah karakter yang diperankan supaya lebih nyata. Hal ini dikarenakan untuk mendalami karakter seperti pendekar zaman dahulu. Si pembawa barang mengenakan pakaian *kejawen* dengan dandanan yang lebih rapi sedangkan si *pembegal* mengenakan kostum yang lebih seram persis

⁴²Wawancara dengan Bapak Riyanto di Rumah Bapak Riyanto, tanggal 18 September 2019.

seperti tukang *begal*. Setelah persiapan selesai dilakukan maka tahapan pelaksanaan *begalan* dimulai.

b. Tahapan Pelaksanaan

Pada tahap ini juru *begal* datang ke rumah pengantin wanita karena tradisi ini dilaksanakan di kediaman pengantin wanita. Sebelum melakukan *begalan* dilakukan persiapan yang matang dahulu seperti memakai pakaian yang telah dibawa atau dipersiapkan. Juru *begal* datang lebih awal sekitar satu atau dua jam sebelum pementasan dimulai sehingga lebih matang dalam mempersiapkan.

Menurut pengamatan peneliti, pelaksanaan *begalan* tidak membutuhkan panggung sehingga cukup di pelataran rumah mempelai wanita saja.

Menurut Bapak Riyanto mengenai kapan waktu *begalan* dimulai:

P1 : *Begalan niku diadakan kapan nggih pak?*

R1 : *Pelaksanaan begalan iki yo dek dilaksanakan pada saat resepsi pernikahan. Pada saat itu kedua pasangan pengantin mengenakan pakaian adat jawa dan juru begal mengenakan pakaian yang sudah mereka siapkan.*⁴³

Disisi lain menurut penuturan Bapak Muryanto:

⁴³Wawancara dengan Bapak Riyanto di rumah Bapak Riyanto, tanggal 18 September 2019

P2 : Menurut Bapak niku begalan kalaksanakkaken kapan nggih?

R2 : Begalan kuwi dilakokke apike wektu wengi bar maghrib utowo bar isya kareben nambah skral acarane.⁴⁴

Dalam penelitian ini yang menjadi *suro gentong* (pembawa barang-barang) adalah Bapak Kasito sedangkan yang menjadi *suro langu* (*pembegal*) adalah Bapak Muryanto. *Suro gentong* alias Bapak Kasito meminggul barang bawaannya dengan diiringi *gendhing jawa* dari pinggir rumah pengantin wanita. Sedangkan *suro langu* alias Bapak Muryanto menunggu di depan rumah pengantin wanita sembari membawa *pedang wlira*.

Suro gentong membawa *brenong kepeng* (barang bawaan) dengan diiringi music dan menari di sepanjang jalan dengan tarian yang tidak teratur. Lagu yang biasanya digunakan untuk mengiringi *begalan*, seperti Kricik-kricik, Gunungsari Kalibagoran, Renggong Kulon, dan Pisang Balik.

Pada saat iring-iringan pengantin pria sampai di depan rumah pengantin wanita, mereka dihadang oleh *suro langu* (*pembegal*) dari pihak wanita. Sebelum acara dimulai *suro gentong* meminta izin kepada *pranoto adicoro* (pembawa acara) pernikahan untuk memulai

⁴⁴Wawancara dengan Bapak Muryanto di pernikahan di Desa Kalimiru, tanggal 19 September 2019.

ritual *begalan*. Sambutan yang dilakukan oleh *suro gentong* untuk menghormati masyarakat yang hadir pada acara tersebut dimaksudkan untuk meminta maaf apabila ada kesalahan dalam pementasan *begalan*.

Setelah sambutan selesai, *suro langu* memberikan syarat kepada *suro gentong* apabila bisa menjelaskan semua barang bawaan yang dibawa maka mereka diizinkan masuk ke kediaman mempelai wanita. Disinilah memulainya pertenglaran adu mulut antara *suro langu* dengan *suro gentong*. *Suro langu* menanyai satu persatu *brenong kepang* milik *suro gentong* dengan teliti dan tidak ada yang terlewatkan. Jawaban dari *suro gentong*-lah yang membuat pementasan semakin seru karena masing-masing barang memiliki nasihat yang dikhususkan kepada kedua mempelai pangantin. Pementasan semakin meriah dengan gaya bahasa yang unik dari *suro gentong* yang diselingi dengan *gendhing* pisang balik.

Setelah semua *brenong kepang* (barang bawaan) diterangkan semuanya, maka pertengkaran pun sebagai puncaknya dilakukan. *Gendhing Renggong Kulon* membuat pementasan semakin seru.

Setelah diakhirinya pementasan tersebut, barang bawaan milik *suro langu* diperebutkan oleh semua penonton dan diiringi dengan *gendhing eling-eling* sebagai penutup pementasan.

C. Tradisi Begalan Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam

Masyarakat Islam khususnya di Indonesia segala sesuatu ataupun perbuatannya diatur melalui hukum Islam. Baik itu hubungannya dengan manusia maupun dengan Tuhannya. Bila dibandingkan dengan hukum positif, hukum Islam lebih ke tujuan yang bersifat abadi dan bernilai sangat tinggi sehingga dapat menjadi jembatan perbuatan baik manusia dalam menjalankan kehidupan. Hukum Islam adalah peraturan yang didatangkan dari langit, lewat kreasi intelektual para ulama Fikih, dengan memahami pesan yang tertulis dalam Al-Qur'an maupun Sunah. Kreasi intelektual itu bersifat nisbi, terkait dengan kemampuan nalar para ulama, sekaligus perubahan sosial yang ada ketika Islam itu lahir.⁴⁵

Hukum Islam di Indonesia tentunya tidak dapat terlepas dengan hukum adatnya. Di Seluruh penjuru negeri yang mayoritas pemeluk agama Islam ini hukum Islam dan hukum adat telah membaur menjadi satu sehingga seringkali kita menjumpai permasalahan-permasalahan tradisi yang berhubungan dengan Islam. Dalam kajian Ushul Fiqh, adat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam adalah adat yang sering dilakukan berulang kali akan tetapi yang membawa nuansa positif, diterima oleh banyak kalangan, tidak bertolak belakang dengan syari'at Islam, serta memenuhi norma kesopanan dan kesantunan dalam berbudaya. Sedangkan adat yang

⁴⁵Yayan Sofyan, *Islam-Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*, (Tangerang Selatan: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h. 12.

tidak sesuai dengan hukum Islam adalah adat yang sering dilakukan berulang kali, akan tetapi bertolak belakang dengan syari'at Islam dengan tidak dilandasi kesopanan dan kesantunan dalam berbudaya.⁴⁶

Melihat dari penilaian baik buruknya adat, maka penting bagi kita untuk meneliti lebih lanjut apakah tradisi yang membaurkan dengan syari'at Islam ada yang bersimpangan atau tidak. Dalam ushul Fiqh terdapat kaidah yang berbunyi “*الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ*” yang berarti adat kebiasaan dapat ditetapkan menjadi hukum. Dalam pengertian yang lebih khususnya lagi bahwasanya adalah adat yang dikatakan baik yang tidak merusak tatanan syari'at Islam yang telah ada di dalam Al Quran dan As-Sunnah.

Dalam tradisi *begalan* yang tidak ada dalam pelaksanaan tata urutan dalam pernikahan, tentunya ada kalangan yang tidak dapat menerima hal seperti ini. *Begalan* merupakan suatu tradisi pementasan yang menggunakan perbuatan dan lisan dengan melontarkan tutur kata nasihat kepada pengantin. Dalam fiqh Islam, ini merupakan adat yang baik dikarenakan tidak ada unsur mengajak kepada kemunkaran maupun tidak memberikan *madharat* kepada pengantin ataupun kepada masyarakat yang ikut menikmatinya. Dalam cabang dari kaidah “*الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ*” ada tiga kaidah yang cocok dengan tradisi *begalan* ini, yaitu:

1) *الَّتَابِتُ بِالْعَرَفِ كَالَّتَابِتِ بِالنَّصِ*

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011), h. 392.

“Ketetapan hukum yang didasarkan atas tradisi sama dengan ketetapan yang didasarkan atas syara”

2) *إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يُجِبُّ الْعَمَلَ بِهَا*

“Kebiasaan masyarakat banyak adalah dasar hukum yang harus diikuti”

3) *تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَوَاضِ*

“Berubahnya suatu hukum dikarenakan berubahnya konteks zaman, tempat, keadaan, dan karena sesuatu”

Kaidah hukum diatas tentunya mengharuskan adanya kesesuaian dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Tradisi *begalan* merupakan tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang. Pada dasarnya tradisi ini dilaksanakan setelah akad nikah dengan tidak mengurangi atau menambahi rukun dalam pernikahan, seperti calon pengantin, ijab qabul, wali nikah, dan dua orang saksi. Keempat rukun tersebut tentunya tidak hilang meskipun tradisi *begalan* dilangsungkan. *Begalan* ini sendiri dengan ada atau tidaknya tradisi tersebut di masyarakat juga tidak akan banyak merubah perilaku masyarakat. Tradisi ini untuk mengingatkan kembali kepada manusia bahwasanya nilai-nilai yang terkandung dalam kesenian *begalan* sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan bermasyarakat terutama bagi pasangan yang telah menikah.

Para ulama yang mengamalkan adat sebagai dalil menetapkan empat syarat sebagai berikut:

1. Adat itu bernilai maslahat.
2. Adat itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.
3. Adat itu telah berlaku sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
4. Adat itu tidak bertentangan dengan nash.⁴⁷

Ada juga dalil yang menguatkan tradisi *begalan* ini boleh dilaksanakan dikarenakan tidak ada dalil sebelumnya yang mengharamkannya, sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يُدَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum asal sesuatu adalah boleh sebelum ada sesuatu yang mengharamkannya”

Dari kaidah diatas, memang *begalan* tidak ada hukum tetap di masyarakat hanya menjadi tradisi turun temurun. Hal ini juga tidak melanggar hukum-hukum dan norma-norma ajaran Islam dikarenakan tidak membuat dampak yang negatif bagi masyarakat. Hal ini juga menjadikan corak budaya tersendiri bagi Indonesia dikarenakan Indonesia bukan Negara Islam melainkan Negara yang mayoritas penduduknya Islam yang memiliki banyak suku bangsa dan budaya.

⁴⁷Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1996), h. 144.

Tradisi *begalan* ini juga mengkhususkan pelaksanaan dapat dijalankan apabila anak laki-laki sulung bertemu dengan anak perempuan ragil kemudian menikah dengan tradisi *begalan*. Mengapa harus terjadi hal demikian? Bahwa pernikahan yang akan berlangsung lama dimaksudkan anak yang sulung (anak pertama) dapat mengayomi yang ragil (anak terakhir) dan yang ragil dapat menghormati anak yang sulung agar dalam proses membina rumah tangga dapat harmonis kedepannya tidak ada keretakan dalam membina keluarga.

Tradisi ini juga tidak menyebutkan *kafa'ah* (kesetaraan) dalam perkawinan. *Kafaah* adalah kesetaraan yang dalam tanda kutip tidak berarti harus sama porsinya bagi kedua pasangan mempelai baik dari segi derajat, profesi, kemerdekaan, nasab, dan tentunya agama. Menurut peneliti, *kafa'ah* ini sangat penting terlepas dari keterkaitan dengan tradisi *begalan* walaupun tidak menafikan masalah *begalan* ini. Hidup di zaman ini tentunya setiap mertua menginginkan menantu yang sangat diidam-idamkan seperti keinginan masing-masing mertua. Agama dan nasab menjadi salah satu pertimbangan yang sangat krusial bagi masing-masing calon pengantin karena agama Islam menjadi harga mati bagi pasangan calon pengantin dan nasab dari masing-masing keluarga menurut madzhab Syafi'iyah yang menyesuaikan haruslah dari calon suami bahkan harus lebih tinggi dari calon wanitanya. Menurut saya ini juga penting karena pria sebagai tulang punggung keluarga yang harus mencari nafkah untuk keluarganya yang tentunya berpenghasilan lebih dari sang istri.

Sebuah tradisi bukanlah sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Islam. Banyak sekarang kalangan yang sering mem-*bid'ah*-kan sesuatu yang baru karena tidak ada pada zaman Rasulullah. Kita diharuskan berpikir maju kedepan karena teknologi semakin canggih. Budaya-budaya semacam tradisi *begalan* ini seyogyanya dianggap sebagai salah satu kesenian maupun luapan kegembiraan masyarakat untuk menjadi pengingat bagi generasi-generasi selanjutnya. Begitu juga tradisi *begalan* yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan bahkan tertera kaidah-kaidah dan dasar hukum yang jelas mengenai hal ini.

Pada dasarnya, tidak ada salahnya bagi umat Islam dalam menjalankan tradisi ini sepanjang tidak ada permasalahan di dalamnya. Islam sesungguhnya datang dengan tidak memberantas tradisi, namun mengkolaborasikan tradisi sehingga terkandung nilai-nilai plural dalam Islam. Tradisi ini juga bukanlah sebagai hiburan semata, akan tetapi mengandung ajakan kebaikan bagi masyarakat dan mempelai pengantin karena setiap tahap dan *brenong keping* (barang-barang bawaan) dalam tradisi *begalan* mencerminkan kehidupan Islami sebagai nilai pendidikan religius, nilai pendidikan moral, dan nilai pendidikan sosial.

Melihat dari penjelasan diatas, sudah jelas bahwa tradisi *begalan* tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya dimulai dengan pembacaan Bismillah, Shalawat Nabi, dan

diakhiri dengan doa keselamatan bagi mempelai pengantin dan bagi masyarakat setempat. Hal ini juga diperkuat dengan tidak menambah, mengurangi, atau merusak rukun dan syarat nikah sehingga tidak menjadi keresahan bagi yang menjalankannya ataupun masyarakat yang ikut menyaksikan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hubungan antara masyarakat dengan tradisi *begalan* menjadikan suatu sinergi yang positif terhadap perilaku masyarakat sekitar desa Bagelen. Dalam keyakinannya tidak merubah akidah Islam masyarakat setempat dan dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah masyarakat sekitar desa Bagelen.
2. Tahapan pada prosesi pelaksanaan ini menjelaskan berbagai barang bawaan yang dibawa *suro gentong* (pembawa barang bawaan) dengan tutur kata yang jenaka dengan bahasa tubuh yang tervisualisasikan dengan baik. Sehingga penjelasan yang didialogkan oleh *suro langu* (pembegal) dan *suro gentong* (pembawa barang bawaan) sangat masuk ke dalam ingatan para penontonnya dan mempelai pengantin dan sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Pelaksanaan tradisi *begalan* adalah di antara prosesi akad nikah dan prosesi *walimatul 'ursy*.
3. Tradisi *begalan* ini tidak bertentangan dengan hukum Islam karena dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah yang dapat merusak akidah Islam dan dengan ada atau tidaknya tradisi ini tidak banyak merubah

tingkah laku masyarakat. Adapun tujuan diadakannya tradisi ini untuk menjaga keturunan demi melindungi masyarakat dari perbuatan zina.

B. Saran

Setelah peneliti meneliti pelaksanaan tradisi *begalan* dalam pernikahan ini, ada beberapa saran yang peneliti kemukakan dibawah ini:

1. Tradisi *begalan* hendaknya tetap dijaga kelestariannya dan dikembangkan dalam bentuk penyajiannya dan dapat diteruskan oleh generasi penerusnya, serta dapat diterima dikalangan masyarakat luas terutama pada generasi muda.
2. Modifikasi yang dilakukan oleh seniman maupun juru *begal* hendaknya tidak terlalu banyak agar tetap terjaga kemurniannya dan ciri khas *begalan* sebagai kesenian tradisi.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo atau pihak-pihak yang berwenang, sebaiknya membuat beberapa kebijakan dalam usahanya untuk memelihara, melindungi dan mengembangkan tradisi *begalan* dalam upacara perkawinan adat Bagelen sehingga tradisi ini dapat tetap lestari dan dapat menjadi ciri khas Kabupaten Purworejo.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Muchlisin. *Tradisi Begalan Dalam Upacara Perkawinan Adat Banyumas Perpektif Hukum Islam*, Skripsi, 2018, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,
- Andini, Hanifah, dkk, *Makna Kultural Dalam Lesikon Perlengkapan Seni Begalan Masyarakat Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga*, *Jurnal Sastra Indonesia* 6. No 2 (2017).
- Asafiq, Afri. *Tradisi Begalan Dalam Upacara Pernikahan Adat Banyumas (Studi Eksistensi, Perubahan Makna Dan Nilai Dalam Tradisi Begalan Di Kelurahan Pabuwaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas)*. Skripsi. 2014. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Figih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Darul Fikir. 2011.
- Departemen Pendidikan dn Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Jawa Tengah*, Jakarta: Balai Pustaka, 1978.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos. 1996.
- Hidayat, Syarif. *Konsep Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Begalan (Studi Terhadap Makna Simbolik Di Dalam Perlengkapan Tradisi Begalan Dalam Perkawinan Adat Banyumas Di Desa Kaliwedi Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah)*. Skripsi. 2014. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Hilman, Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Universtas Islam Bandung, 1995.
- Kamal, maukhtar, *Asas-asas hukum islam tentang pernikahan*, Jakarta Pusat: Bulan Bintang, 1987.
- Khalaf, Abdul Wahab. 'Ilmu Ushul Fiqh. Kuwait: Darul Kalam*

- Khasanah, Umiatun. *Tradisi Begalan Dalam Acara pernikahan Di Desa Jepara Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap Perpektif Hukum Islam, Skripsi, 2018*, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Khoirul Mar'ah, Retno, Umi Hartati, *Penggunaan Bahasa Jawa Dialek Banyumas Dalam Seni Begalan Di Cilacap, Jurnal Caraka 2*, no 1 (2015)
- Madson, Hoadley, *Islam dalam tradisi hukum jawa dan hukum colonial*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Mardalis, *Memahami Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet 10, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Martono, Nanang, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Mutiara Dani Iswari, Anisa. *Keberadaan Kesenian Begalan Pada Upacara Panggih Pengantin Masyarakat Yogyakarta, Skripsi, 2016*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Rahmawati, Rani. *Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Begalan (Studi Deskriptif Kualitatif di Desa Karang Sari Kembaran Banyumas)*. Skripsi. 2014. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Rizal, Riva, *Eksistensi Kesenian Tradisional Begalan Dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Desa Kedondong Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas*. Skripsi. 2014. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rufaida, Arini. *Tradisi Begalan dalam Upacara Adat Banyumas Perspektif 'Urf*. Skripsi. 2011. Malang: Univeritas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Sholikhin, Muhammad, *Ritual & Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: Narasi, 2010.
- Simuh, *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa*, Jakarta Selatan: Teraju, 2003.
- Sofyan, Yayan. *Islam-negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*. Tangerang Selatan: UIN Syarif Hidayatullah. 2011.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet 9, Bandung:Alfabeta, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh jilid II*. Jakarta: Karisma Putra Utama. 2011.

Syatibi, Abu Ishaq, Al. *Al Muwafaqat fi Ushul Al Syari'at*, Beirut-Lebanon: Dar Al Ma'rifat, t.t.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumentasi Foto

A. Foto 1



Iring-iringan pengantin putri saat prosesi *begalan* dilaksanakan

B. Foto 2



Brenong kepang (barang bawaan) yang merupakan bagian penting saat prosesi *begalan* yang akan di bawa oleh *Suro Gentong* (Pembawa barang bawaan)

C. Foto 3



Suro Gentong dan Suro Langu melakukan dialog yang berisi nasehat untuk pengantin

Curriculum Vitae

Nama : Muhammad Rikza Muqtada
Tempat Tanggal Lahir : Purworejo, 12 Oktober 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Fakultas : FIAI
Alamat Asal : Purworejo
Alamat sekarang : Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Yogyakarta
No. Hp : 088227796354
Motto Hidup : Jangan menyerah dalam menjalani hidup dan selalu bersyukur

Riwayat Pendidikan

1. TK Masyitoh 1 Purworejo (2000-2002)
2. SD N Purworejo (2002-2008)
3. SMP N 2 Purworejo (2008-2011)
4. MA Sunan Pandanaran Yogyakarta (2011-2014)
5. Universitas Islam Indonesia (2015-2020)

Pengalaman Organisasi

1. Mahkamah Bahasa
2. Kepengurusan Pondok Pesantren Sunan Pandanaran